### KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri Anggaran Tahun 2019 : Rp.1.748.400.000,-

Unit Kerja : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

### LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri, telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan bahkan dalam beberapa hal melampaui target. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Institusi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan otonomi daerah dan kerjasama. Keberadaan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama disamping melaksanakan fasilitasi dan menjalin kerjasama daerah.

Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kerjasama daerah. Kerjasama Daerah secara prinsip tidak ada perbedaan yang signifikan namun untuk kerjasama Pemda dengan Pemerintah Pusat tidak diatur dalam regulasi. Artinya PP 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta Petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, belum dicabut dan masih berlaku sehingga tetap sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan kerjasama sebagai upaya alternatif pembiayaan daerah. Bentuk kerjasama dapat bermacam- macam disesuaikan potensi, kondisi, kebutuhan dan substansi yang dikerjasamakan. Sesuai target yang telah ditetapkan, kerjasama yang telah dilakukan dari tahun ke tahun mampu dapat direalisasikan. Hal ini secara langsung atau tidak langsung berdampak positif bagi efisiensi sekaligus memberikan kontribusi positif dalam upaya mencari alternatif pembiayaan. Dilihat dari sisi kuantitatif maupun kualitatif kerjasama yang dihasilkan ada perbaikan / penyempurnaan. Perbaikan atau penyempurnaan terlihat dari proses dan naskah yang dihasilkan secara langsung sudah sesuai dengan regulasi. Disamping itu output secara langsung sudah ada kemajuan terlihat dari tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD.

Namun demikian dalam pelaksanaan kerjasama tidak selamanya berjalan sesuai rencana. Adakalanya muncul permasalahan dan kendala, namun yang terpenting bukan kendala ataupun masalah tersebut tetapi lebih dari itu bagaimana upaya penyelesaian ataupun permasalahan tersebut dapat diurai dan menghasilkan suatu solusi dan menjadikan manfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah, stabilitas daerah dan Peningkatan PAD serta Kesejahteraan Masyarakat.

Program Kerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama salah satunya dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri.

1. **DASAR HUKUM**
	1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
	2. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
	3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
	6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
	7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
2. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud diselenggarakannya Fasilitasi pengembangan kerjasama adalah untuk:

* 1. Mendapatkan informasi pelaksanaan dan kendala kerjasama Pemkab/Pemkot di Jateng dengan Pihak Ketiga maupun dengan Pemerintah Daerah Dalam Negeri;
	2. Mencari solusi terhadap Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagai Mitra dalam pengembangan dan peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
	3. Pelibatan Perempuan dalam Sarasehan/Lokakarya guna mengetahui proses kerjasama/bermitra dengan Pihak lain.

Tujuan Fasilitasi pengembangan kerjasama adalah:

1. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama;
2. Tercapainya tujuan Kerjasama;
3. Pemberdayaan Perempuan guna kesejajaran dan peningkatan kesejahteraan.
4. **KELUARAN DAN HASIL**
5. Outcome/Keluaran
	1. Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri;
	2. Pelaksanaan KSAD Anggota FKD-MPU dan APPSI;
	3. Pelaksanaan Rakor Kerjasama;
	4. Penyusunan Naskah Kerjasama;
	5. Lokakarya Responsive Gender.
6. Output yang diharapkan/Hasil

## Terfasilitasinya dan termonitornya Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri;

* 1. Terwujudnya Kerjasama Antar Daerah Anggota FKD-MPU dan APPSI;
	2. Terlaksanaaya Rakor Kerjasama;
	3. Tersusunnya Naskah Kerjasama;
	4. Terlaksananya Lokakarya Responsive Gender;

### BENTUK KEGIATAN

* 1. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama dilaksanakan melalui kunjungan lapangan, koordinasi dan diskusi dalam proses Kerjasama;
	2. Rapat Koordinasi sebagai upaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dengan Kab/Kota dan Pihak Ketiga;
	3. Sarasehan/Lokakarya Kerjasama Responsif Gender dalam upaya Pemberdayaan perempuan melalui pemberian pemahaman terkait kerjasama kemitraan usaha.
1. **Waktu Dan Tempat**
	1. Kunjungan Lapangan ke 35 Kab/Kota di Jateng serta OPD Prov. Jateng;
	2. Koordinasi dan diskusi proses kerjasama sesuai kebutuhan;
	3. Sarasehan/Lokakarya Kerjasama Responsif Gender;
	4. Rapat Koordinasi Kerjasama.
2. **Teknis Pelaksanaan**
	1. Rapat Persiapan;
	2. Konsultasi/Koordinasi ke Pusat:
	3. Kunjungan Lapangan ke Kab/Kota dan OPD Prov. Jateng;
	4. Koordinasi dan Diskusi Kerjasama;
	5. Sarasehan/Lokakarya;
	6. Rakor Kerjasama;
	7. Peran aktif dalam kegiatan APPSI;
	8. Partisipasi pada kegiatan FKD-MPU.
3. Sumber Pendanaan

## Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Murni) sebesar Rp. 1.748.400.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

1. Pelaksana Kegiatan :

Pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002